



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXX, NIK: XXXXX, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat KTP: XXXXX No. X RT/RW XXX/XXX Kel/Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang pada saat ini berkediaman di Jl. Jend. Suprpto XX RT/RW XXX/XXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Purwokerto Timur, XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefferson Hutagalung, S.H., M.H. dan Ir. Aziz V Hendraningrat, S.H., M.H., yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat dari Indonesia Legal Partner (ILP) Law Firm, yang berkantor di The CEO Building Lantai 12, Jl. TB Simatupang No. 18C, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 306/ILP.AA202/2020/SKK, tanggal 14 September 2020, sebagai **Penggugat;**

L a w a n :

1. **XXXXXX**, laki-laki, NIK XXXXX, alamat di XXXXX XXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat;**
2. **XXXXXX**, perempuan, NIK XXXXX, alamat di XXXXX XXX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Banyumas, sebagai **Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada: 1. Aan Rohaeni, S.H., 2. Endang Ekowati, S.H., M. Hum., 3. Tri Wulandari, S.H., 4. Enny Dwi Cahyani, S.H., M.H. keempatnya adalah advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aan Rohaeni Dan Rekan di Perumahan Puri Hijau, Jalan Pumas Raya Utara No. 19 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 013/SK-ARR/IX/2020 tanggal 28 September 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 September 2020 dengan nomor Register XX/Pdt.G/XXXX/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

I.-----M

engenai Kepentingan & Hubungan Hukum (*Legal Standing*)

1.-----B

ahwa suatu tuntutan hak haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup adalah merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan, yang mana hal ini sejalan dengan asas *point d'interet*, *point d'action* serta yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

2.-----B

ahwa gugatan ini berkaitan dengan seorang anak laki-laki bernama XXXXX lahir di Magelang pada tanggal 12 November 2012 anak kelima dari seorang perempuan bernama XXXXX, yang telah secara sah menjadi anak angkat dari Alm. XXXXX dan Alm. XXXXX sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor XXX/Pdt.P/XXX/PN Pwt tanggal XX Juli XXX, yang pada saat ini dan selanjutnya disebut sebagai ANAK;

3.-----B

ahwa kedua Orang Tua angkat ANAK telah meninggal dunia secara berturut-turut sebagai berikut:

-----I

bu XXXXX (59 tahun) telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3302-KM-XXXXX-XXXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 27-07-2019;

-----B

apak XXXXX (80 tahun) telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3302-KM-XXXXX-XXXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 22-11-2019;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----B
ahwa PENGGUGAT adalah Kakak Kandung dari Alm. Ibu XXXXX
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran (Catatan Sipil)
Nomor XXX/XXXX yang diterbitkan di Purwokerto tanggal 01 September
1979 oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Purwokerto dan Nomor
XXX/XXXX yang diterbitkan di Purwokerto tanggal XX September XXXX
oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Purwokerto;

5.-----B
ahwa dalam hubungannya dengan ANAK, PENGGUGAT adalah
merupakan **Saudara** dari ANAK, sebagaimana telah juga dikuatkan
melalui putusan Nomor XXX/Pdt.P/XXX/PN Pwt, yang mana dalam
pertimbangannya Hakim berpendapat bahwa PEMOHON (*in casu*
PENGGUGAT) adalah **kerabat keluarga laki-laki menyamping dari
ibu (saudara)** dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali
sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

6.-----B
ahwa dalam Pasal 3 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dinyatakan
bahwa ***"Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak
bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi
persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum"***;
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah nyata bahwa selain
Keluarga, maka Saudara secara tersirat memikul tanggungjawab dalam
rangka melakukan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----B
ahwa berdasarkan hal-hal seperti terurai diatas, dimana PENGGUGAT
adalah SAUDARA dari ANAK, sementara kedua orangtua angkatnya
telah meninggal dunia, maka telah nyata bahwa PENGGUGAT adalah
pihak yang tepat serta memiliki kepentingan dan hubungan hukum
dalam hal mengajukan tuntutan hak-nya seperti akan diuraikan dalam
Bagian II dibawah ini.

II.-----M
engenai Duduknya Perkara;

1.-----B
ahwa apa yang PENGGUGAT telah kemukakan pada **Bagian I** tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini;

2.-----B

ahwa ANAK lahir pada tanggal XX XXX XXX di Magelang seorang anak yang kemudian diberi nama XXXXX, anak kelima dari seorang perempuan bernama XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/TP/XXXX yang dikeluarkan di Kota Magelang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 05 April 2013;

3.-----B

ahwa ANAK diangkat anak oleh pasangan Suami Istri yaitu XXXXX dan XXXXX yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 28 November 1989 dihadapan Kantor Catatan Sipil Banyumas (Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 76/C/1989 tertanggal 28-11-1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas), masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dan telah disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor XXX/Pdt.P/XXX/PN.Pwt, tanggal XX Juli XXXX, dengan Pemohon yaitu XXXXX;

4.-----B

ahwa selama dalam asuhan kedua Orang Tua angkatnya yaitu Alm. XXXXX dan Alm. XXXXX, ANAK bertempat tinggal (berkediaman) dan berdomisili di JL JEND XXXXX XX RT/RW XXX/XXX Kelurahan Purwokerto XXXXX, Kecamatan XXXXX, 53114, seperti telah tersebut dalam Kartu Keluarga Nomor 330226240205XXXX;

5.-----B

ahwa setelah wafatnya kedua Orang Tua angkatnya, ANAK berada dalam asuhan dan pengawasan PENGUGAT selaku Saudara, yang mana secara psikologis telah dikenal sangat baik oleh ANAK mengingat PENGUGAT telah ikut mendampingi dan mengasuh ANAK sejak masih bayi, yang mana ANAK biasa memanggil PENGUGAT dengan panggilan khusus yaitu "Mpek";

6.-----B

ahwa pada tanggal 14 November 2019, bertempat dikediaman Alm. Bapak XXXXX dan Alm. Ibu XXXXX, telah terjadi pertemuan yang diinisiasi oleh TERGUGAT yang mana pada saat ini ANAK dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuhan dan pengawasan PENGUGAT;

7.-----B

ahwa dalam perjalanannya setelah dalam pengawasan PENGUGAT, TERGUGAT telah meminta izin kepada PENGUGAT, untuk memberikan les/bimbingan belajar di rumah TERGUGAT, yang dalam pelaksanaannya diantar dan dikembalikan ke tempat tinggal ANAK oleh orang yang sudah biasa ditugaskan oleh mendiang Orang Tua angkat ANAK untuk mengantar dan menjemput ANAK (tidak menginap);

8.-----B

ahwa kemudian TERGUGAT minta izin kepada PENGUGAT bahwa pada mulai hari Jumat tanggal 29 November 2019 hingga hari Minggu tanggal 1 Desember 2019, ANAK diajak untuk menginap di rumah PENGUGAT, yang mana kemudian permintaan izin tersebut dikabulkan oleh PENGUGAT mengingat hubungan kekerabatan;

9.-----B

ahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, seperti biasa, ANAK kemudian dijemput di sekolahnya oleh yang biasanya mengantar dan menjemputnya ke Sekolah; Bahwa namun demikian, penjemput kembali ke tempat tinggal ANAK di JL JEND XXXXX XX RT/RW XXX/XXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, 53114, dan melaporkan kepada PENGUGAT bahwa ANAK telah dijemput oleh TERGUGAT;

10.-----B

ahwa terhadap hal tersebut diatas, PENGUGAT telah berusaha berkomunikasi dengan ANAK namun tidak pernah berhasil dan kemudian mengirimkan peringatan (somasi) kepada TERGUGAT melalui Surat Peringatan Nomor 205/ILP.AA202/2020/ Spring tertanggal 10 Februari 2020;

11.-----B

ahwa atas pertimbangan tidak inginnya membuat keruh kekerabatan, PENGUGAT tidak lagi menindaklanjutinya menggunakan langkah-langkah hukum karena masih berharap adanya penyelesaian secara kekeluargaan;

12.-----B

ahwa sejak saat itu hingga Gugatan ini diajukan, ANAK tidak pernah kembali ke Kediamannya di JL JEND XXXXX XX RT/RW XXX/XXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, 53114 yang dalam hal ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT yang demi hukum adalah pihak yang mempunyai hak asuh pada saat kedua orang tua angkat ANAK telah meninggal dunia;

13.-----B
ahwa dikemudian hari, TERGUGAT mengajukan permohonan untuk menjadi wali ANAK sebanyak 2 (dua) kali yang keduanya telah diputus melalui Putusan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PNPwt dan XXX/Pdt.P/XXXX/PNPwt yang mana amar putusannya adalah **permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

14.-----B
ahwa dari persidangan kedua perkara tersebut, TERGUGAT telah menyatakan bahwa ANAK telah berpindah kependudukan dengan masuk ke Kartu Keluarga Nomor 330224090806XXXX dengan Kepala Keluarga XXXXX (*in casu* TERGUGAT);

15.-----B
ahwa berdasarkan kenyataan tersebut, PENGGUGAT mencari kebenaran peristiwanya ke Kelurahan XXXXX, yang mana kemudian diperoleh jawaban bahwa adalah benar telah ada permohonan perpindahan kependudukan anak atas nama XXXXX tertanggal 22 November 2019 yang berarti sebelum ANAK berada dalam kekuasaan TERGUGAT (yaitu pada tanggal 29 November 2019);

16.-----B
ahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terlihat secara jelas adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) oleh TERGUGAT dengan melakukan permohonan dengan mengatasnamakan ANAK sementara TERGUGAT bukanlah pihak yang secara sah dibenarkan oleh Undang-Undang melakukan tindakan hukum atas nama ANAK;

III.-----M engenai Hukumnya

1.-----B
ahwa apa yang PENGGUGAT telah kemukakan pada **Bagian I dan Bagian II** tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini;

2.-----B
ahwa dasar pijakan dari Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum



Perdata (Indonesia), yang menentukan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

3.-----B
ahwa sejak arrest kasus Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919 (Mahkamah Agung Hindia Belanda HR tanggal 31 Januari 1919), pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan diartikan lebih luas, tidak hanya perbuatan yang melanggar undang undang/ hukum tertulis melainkan juga yang telah melanggar hukum tidak tertulis, yaitu (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

4.-----B
ahwa berdasarkan Pasal 34 UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah ke dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: *Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;*

5.-----B
ahwa oleh karena pada tanggal 22 November 2019, bahkan hingga saat Gugatan ini diajukan, TERGUGAT bukanlah Wali bagi ANAK namun ORANG LAIN sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, bahkan berdasarkan Putusan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PNPwt telah nyata disebutkan bahwa *"hubungan kekeluargaan antara Pemohon (in casu TERGUGAT) dan istri Pemohon dengan anak XXXXX adalah kerabat jauh. Ayah Angkat Anak yaitu XXXXX adalah sepupu dengan orang tua Pemohon. Dengan demikian Pemohon (in casu TERGUGAT) maupun istri Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 pada angka 4, angka 5 maupun angka 6 Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Sehingga kedudukan Pemohon dan Istri Pemohon adalah Orang Lain bagi Anak XXXXX, sebagaimana disebut dan diatur dalam Pasal 6 Peraturan*



Pemerintah tersebut”;

6.-----B

ahwa dengan demikian telah nyata bahwa perbuatan TERGUGAT dengan mengatasnamakan ANAK untuk melakukan pemindahan kependudukan adalah melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajibannya karena telah melampaui batas yang seharusnya hanya diperbolehkan bagi Wali ANAK untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan kependudukan ANAK;

7.-----B

ahwa ANAK jelas mempunyai hak tetap berada di kediaman Orang Tua angkatnya namun TERGUGAT secara melawan hukum telah melakukan tindakan hukum yang merampas haknya tersebut, sehingga meskipun kerugian materiil tidak dapat diperhitungkan, namun telah secara nyata kerugian immateriil dan kerugian yurdis bagi ANAK karena dilakukan rekayasa untuk memindahkan kependudukannya dari Orang Tua angkatnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara GUGATAN ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM (*Onderwerp van den eis*)

Primair

1.-----M

engabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.-----M

enyatakan bahwa PENGGUGAT mempunyai *Legal Standing* dalam perkara ini;

3.-----M

enyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;

4.-----M

enyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*) dengan melakukan perbuatan hukum permohonan perpindahan kependudukan dengan cara mengatasnamakan tindakannya untuk seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, yang lahir di Magelang pada tanggal XX XXXX XXXX anak kelima dari seorang perempuan bernama XXXXX, yang telah secara sah menjadi anak angkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Alm. XXXXX dan Alm. XXXXX sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor XXXX/Pdt.P/XXXX/PN Pwt tanggal XX Juli XXX, dari Kartu Keluarga Nomor 330226240205XXXX (Kepala Keluarga XXXX), di JL JEND XXXXX XX RT/RW XXX/XXX Kelurahan Purwokerto XXX, Kecamatan XXXXX, 53114;

5.-----M
embebankan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Januari 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) oleh TERGUGAT dengan melakukan permohonan dengan mengatasnamakan ANAK sementara TERGUGAT bukanlah pihak yang secara sah dibenarkan oleh Undang-Undang melakukan tindakan hukum atas nama ANAK, menurut kami, gugatan



tersebut sangat tidak jelas. Pada kenyataannya Permohonan Perwalian Anak yang bernama XXXXX alias XXXXX yang lahir di Magelang tanggal XXX November XXXX baik oleh Tergugat dan Turut Tergugat maupun Penggugat adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*), artinya hingga saat ini sesungguhnya Anak belum memiliki Wali yang sah.

2. Bahwa status keberadaan Anak dalam Kartu Keluarga Nomor 330224090806XXXX atas nama TERGUGAT adalah sebagai famili lain. Selain itu di dalam Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan juga tertulis bahwa status KK bagi yang pindah adalah Numpang KK. Artinya hingga saat ini belum adanya status yang sah bagi Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai Wali dari Anak, sehingga tidaklah mungkin Tergugat dan Turut Tergugat melakukan tindakan hukum atas nama Anak diluar kewenangannya. Oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*disqualificatoire exceptie*);

3. Bahwa berdasarkan seluruh alasan eksepsi tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak bisa diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar apa yang termuat Dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Romawi I angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Romawi I angka 5, 6, dan 7 haruslah dibuktikan di Pengadilan Negeri Purwokerto agar keputusannya menjadi tepat dan jelas mengenai siapa yang berhak untuk menjadi Wali dari Anak tersebut.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Romawi II angka 1, 2, 3, dan 4 adalah benar.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Romawi II angka 5 adalah tidak benar seluruhnya. Yang benar adalah Anak memanggil Penggugat dengan sebutan Mpek karena sebagai kakak dari Ibu angkat Anak, akan tetapi tidaklah benar jika Penggugat pernah mendampingi dan mengasuh Anak sejak masih bayi;



7. Bahwa terhadap dalil gugatan Romawi II angka 6 adalah benar. Masalah Perwalian Anak dibahas dalam pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa "Masalah perwalian disepakati bersama bahwa yang bersedia menjadi calon wali XXXXX (Anak) adalah XXXXX (Kong Sin) dan XXXXX (XXX). Dan yang berhak memutuskan Perwalian adalah pihak Pengadilan Negeri". Dimana hingga saat ini status Wali dari Anak belum ditentukan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto karena masih dalam proses persidangan sengketa hak perwalian dalam Perkara Perdata No. XX/Pdt.G/XXXX/PN.Pwt antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Romawi II angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah tidak benar seluruhnya. Yang benar adalah Anak diantar oleh sopir yang bernama XXXX ke rumah Tergugat dan Turut Tergugat untuk diberikan bimbingan belajar namun si Anak justru merasa nyaman di rumah Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak mau kembali ke rumah Orangtuanya yang berada di Jalan Jenderal XXXXX XX Purwokerto. Tergugat sudah sering melakukan upaya agar si Anak pulang kembali ke rumah asalnya, akan tetapi si Anak bersikeras tidak mau dikembalikan kepada Penggugat dan mengalami tekanan (stress) serta ketakutan jika mendengar akan dikembalikan kepada Penggugat. Tergugat juga sudah sering meminta Penggugat untuk menjemput si Anak dirumahnya, akan tetapi Penggugat menolak untuk menjemputnya. Oleh karenanya demi memastikan kepentingan terbaik bagi anak, sekitar bulan Maret 2020, Tergugat dan Turut Tergugat berkonsultasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan pendampingan psikolog anak. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi psikis dan kebaikan masa depan Anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog anak yang direkomendasikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Kabupaten Banyumas, pada tanggal 28 April 2020, diketahui bahwa anak merasa nyaman dan memilih tinggal bersama dengan Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya direkomendasikan agar anak tetap diasuh oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Romawi II angka 13, 14, 15, dan 16 adalah tidak benar. Pada kenyataannya Permohonan Perwalian Anak yang bernama XXXXX alias XXXXX yang lahir di Magelang tanggal 12 November



2012 baik oleh Tergugat dan Turut Tergugat maupun Penggugat adalah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard), artinya hingga saat ini sesungguhnya Anak belum memiliki Wali yang sah. Status keberadaan Anak dalam Kartu Keluarga Nomor 330224090806XXXXX atas nama XXXXX adalah famili lain, bukan sebagai anak. Masuknya nama XXXXX alias XXXXX dalam Kartu Keluarga atas nama Tergugat dikarenakan ketika Tergugat diperintah oleh keluarga mendiang Ayah dan Ibu angkat Anak untuk mengurus surat kematian Ayah angkat Anak di kantor Kelurahan, Tergugat disarankan untuk memasukkan nama Anak dalam salah satu Kartu Keluarga karena tidaklah mungkin Anak berada dalam satu KK seorang diri. Bahwa mengingat XXXXX alias XXXXX masih berusia 7 (tujuh) tahun dan belum dewasa, demi hukum anak membutuhkan seorang wali yang akan menjalankan kewajiban selaku orang tua anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014.

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Anak dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Penggugat sangatlah tidak mungkin karena berdomisili di Bandung. Sedangkan saat itu, Anak sangat memerlukan Kartu Keluarga sehingga dibuatlah Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan, dimana tertulis bahwa status Kartu Keluarga bagi yang pindah adalah Numpang KK. Artinya hingga saat ini belum adanya status yang sah bagi Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Wali dari



Anak, sehingga tidaklah mungkin Tergugat dan Turut Tergugat melakukan tindakan hukum atas nama Anak diluar kewenangannya.

10. Bahwa terhadap gugatannya, Penggugat memohon untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan perbuatan melawan hukum permohonan perpindahan kependudukan dengan cara mengatasnamakan tindakannya untuk seorang anak bernama XXXXX dari Kartu Keluarga Nomor 330226240205XXXXX atas nama XXXXX adalah TERLALU BERLEBIHAN dan harus dikesampingkan karena gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan pada kebenaran yang nyata, baik secara formil maupun materil;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya kami menolak secara tegas, karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, maka tidak ada alasan yang patut dan benar untuk menuntut Tergugat dan Turut Tergugat dalam bentuk apapun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnyan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----F
otokopi Catatan Sipil (Warga Negara Indonesia) Purwokerto No. XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Purwokerto tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX September XX, atas nama XXXXX, diberi tanda P-1;

2.-----F

otokopi Catatan Sipil (Warga Negara Indonesia) No. XXX/19XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Purwokerto di Purwokerto tanggal XX September XXXX, atas nama XXX, diberi tanda P-2;

3.-----F

otokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor XXX/Pdt.P/20XX/PN.Pwt tanggal XX Juli 20XX, dengan nama Pemohon XXXXX, diberi tanda P-3;

4.-----F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/TP/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal XX April 2013, atas nama XXXXX, diberi tanda P-4;

5.-----F

otokopi Kartu Keluarga No. 330226240205XXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXX, diberi tanda P-5;

6.-----F

otokopi Akta Kematian Nomor 3302-KM-27062019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal XX Juni 20XX, atas nama XXXXX, diberi tanda P-6;

7.-----F

otokopi Akta Kematian Nomor 3302-KM-22112019-XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal XX November 20XX, atas nama XXXXX, diberi tanda P-7;

8.-----F

otokopi Surat Pengantar Pindah Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten No. 475/XXX/XI/20XX tanggal XX November 20XX, atas nama XXXXX, diberi tanda P-8a

9.-----F

otokopi Surat Keterangan Pindah Nomor 475/XXX/XI/20XX, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-8b;

10.-----F

otokopi Formulir Permohonan pindah WNI Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten No. 475/XXX/XI/20XX atas nama XXXXX, diberi tanda P-8c;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-6, P-7, P-8a, P-8b dan P-8c

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Pwt



telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 33022419027XXXX, Nama XXXXX, diberi tanda T/TT-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 330224530571XXXX, Nama XXXX, diberi tanda T/TT-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 33022409080XXXX Nama Kepala Keluarga XXXXX, diberi tanda T/TT-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kecamatan SKPWN/3302/22112019/XXXX tanggal XX November 20XX, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaen Banyumas, diberi tanda T/TT-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No.XXX.2/02/XI/12/19 tanggal X Desember XXXX yang dikeluarkan oleh Ketua Rt. XX dan diketahui oleh Ketua RW XX Kelurahan XXXXX, diberi tanda T/TT-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan No. XX/Pdt.G/20XX/PN Pwt tanggal XX Januari 20XX, Perkara Perdata Antara XXXXX, dk melawan XXXXX dk, diberi tanda T/TT-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tjandrawathi Tjiptokentjono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat saksi masih ada hubungan keluarga tapi jauh;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat pertemuan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2019 dan pada saat itu dihadiri pula oleh Adon Syukmana selaku Pendeta;
- Bahwa tujuan rapat pertemuan keluarga adalah mencari surat-surat wasiat dari almarhum XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rapat pertemuan keluarga belum ada kesepakatan mengenai perwalian atas anak bernama XXXXX atau XXXXX;
- Bahwa setelah Pak XXXXX meninggal dunia saksi merasa kasihan sama anak bernama XXXXX atau XXXXX nantinya siapa yang akan mendampingi sebelum dewasa;
- Bahwa anak bernama XXXXX atau XXXXX sekarang tinggal bersama Tergugat dan Turut Tergugat dan anak merasa lebih nyaman tinggal bersama Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat bahwa telah ada kesepakatan kalau anak bernama XXXXX atau XXXXX masuk ke dalam kartu keluarga Tergugat karena Penggugat KTP dan KK nya masih Bandung sehingga tidak mungkin masuk dalam KK Penggugat;
- Bahwa sekarang anak bernama XXXXX atau XXXXX sudah masuk ke dalam kartu keluarga Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Tono Marjono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir almarhum Pak XXXXX
- Bahwa Tergugat adalah saudara dekat dengan almarhum Pak XXXXX;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2019 pernah ada rapat pertemuan keluarga dan waktu saksi ikut hadir
- Bahwa pada saat rapat pertemuan keluarga tidak ada usulan wali untuk anak bernama XXXXX atau XXXXX dan waktu itu sudah nyinggung ada tetapi belum ada keputusan;
- Bahwa pada waktu rapat pertemuan keluarga disepakati apa-apa yang berkaitan dengan XXXXX atau XXXXX harus dibicarakan antara Penggugat dan Tergugat lebih dahulu;
- Bahwa Penggugat sebelum almarhum Pak XXXXX meninggal tinggal di daerah Cipari (Bandung);
- Bahwa yang dekat dengan anak bernama XXXXX atau XXXXX sebelum Pak XXXXX adalah Tergugat;
- Bahwa yang mengurus surat kematian almarhum Pak Theo XXXXX adalah saksi dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengurus surat kematian almarhum Pak XXXXX dan saksi mendengar dari Tergugat kalau telah ada kesepakatan bahwa anak bernama XXXXX atau XXXXX masuk ke dalam kartu keluarga Tergugat karena Penggugat KTP dan KK nya masih Bandung sehingga tidak mungkin XXXXX atau XXXXX masuk dalam KK Penggugat;
 - Bahwa anak bernama XXXXX atau XXXXX sekarang ikut dengan Terguga dan keadaannya sekarang kelihatanya lebih nyaman dan lebih terjamin;
 - Bahwa sekarang anak bernama XXXXX atau XXXXX sudah masuk ke dalam kartu keluarga Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.-----B

ahwa perihal perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh Tergugat dengan melakukan permohonan yang mengatasnamakan Anak sementara Tergugat bukanlah pihak yang secara sah dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak menunjukkan gugatan Penggugat sangat tidak jelas karena pada kenyataannya permohonan pewalian anak yang bernama XXXXX alias XXXXX baik yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maupun Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

2.-----B

ahwa status keberadaan Anak dalam Kartu Keluarga Nomor 330224090806XXXX atas nama Tergugat adalah sebagai famili lain dan selain itu di dalam Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan juga tertulis bahwa status KK bagi yang pindah adalah numpang KK artinya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Pwt



hingga saat ini belum adanya status yang sah bagi Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai Wali dari Anak, sehingga tidaklah mungkin Tergugat dan Turut Tergugat melakukan tindakan hukum atas nama Anak diluar kewenangannya, oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*disqualificatoire exceptie*);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai anak bernama XXXXX awalnya berkediaman di rumah orang tua angkatnya, setelah wafatnya orang tua angkatnya anak berada dalam asuhan dan pengawasan dari Penggugat selaku saudara namun dalam perjalanannya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk memberikan les/bimbingan belajar di rumah Tergugat dan anak diajak menginap di rumah Tergugat sehingga kemudian anak tidak pernah kembali ke kediamannya, kemudian Tergugat mengajukan permohonan perwalian atas anak dimana dalam persidangan Tergugat telah menyatakan bahwa anak telah berpindah kependudukan masuk ke Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga XXXXX (Tergugat) dengan demikian terlihat jelas adanya perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) sementara Tergugat bukanlah pihak yang secara sah dibenarkan oleh undang-undang melakukan tindakan hukum atas anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar, pada kenyataannya permohonan perwalian anak yang bernama XXXXX alias XXXXX baik oleh Tergugat dan Turut Tergugat maupun Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*) artinya hingga saat ini sesungguhnya Anak belum memiliki Wali yang sah sedangkan status keberadaan anak dalam Kartu Keluarga Nomor 330224090806XXXX atas nama XXXX adalah famili lain bukan sebagai anak, masuknya nama XXXXX alias XXXXX dalam Kartu Keluarga atas nama Tergugat dikarenakan ketika Tergugat diperintah oleh keluarga mendiang Ayah dan Ibu angkat Anak untuk mengurus surat kematian Ayah angkat Anak di kantor Kelurahan Tergugat disarankan untuk memasukkan nama Anak dalam salah satu Kartu Keluarga karena tidaklah mungkin Anak berada dalam satu KK seorang diri. mengingat XXXXX alias XXXXX masih berusia 7 (tujuh) tahun dan belum dewasa, apabila Anak dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Penggugat sangatlah tidak mungkin karena berdomisili di Bandung sementara saat itu Anak sangat memerlukan Kartu Keluarga sehingga dibuatlah Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dimana tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa status Kartu Keluarga bagi yang pindah adalah numpang KK, artinya hingga saat ini belum adanya status yang sah bagi Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Wali dari Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dan pokok perkara dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan dari Tergugat yang telah memindahkan data kependudukan anak yang bernama XXXXX alias XXXXX masuk ke dalam Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga XXXXX (Tergugat) sedangkan Tergugat bukanlah pihak yang secara sah dibenarkan oleh undang-undang melakukan tindakan hukum atas anak sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Tergugat dan Turut Tergugat diperoleh fakta bahwa permohonan perwalian anak yang bernama XXXXX alias XXXXX baik yang dimohonkan oleh Penggugat maupun yang dimohonkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada saat gugatan ini diajukan telah diputus dengan penetapan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*) yang artinya pada saat gugatan ini diajukan anak belum memiliki wali yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* yaitu pada saat gugatan diajukan anak yang bernama XXXXX alias XXXXX belum memiliki wali yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa belum ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melasan hukum untuk menuntut gugatan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Haki berpendapat bahwa permasalahan yang digugat oleh Penggugat belum terbuka waktunya sehingga belum dapat diperiksa sengketaanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terlampau dini diajukan (*premature*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sementara eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II belum dipertimbangkan, maka eksepsi-eksepsi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam HIR serta Pasal-Pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Senin tanggal 15 Februari 2021** oleh **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M. Hum.**, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusannya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Tusirin, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. **Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.**

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. **Lely Triantini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

Tusirin, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp340.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp20.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah);		